

Peran Inspektorat Dalam Melaksanakan Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah Pada Desa Di Kabupaten Bondowoso

Solailluna Roisa Balgis^{1*}, Wanda Zakiyah Hafidz²

^{1,2}Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Email: roisabalgis@gmail.com



©2025 J-HEST FDI DPD Sulawesi Barat. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRACT

Supervision of local tax compliance is a crucial aspect in ensuring the optimization of regional revenue and supporting transparency and accountability in public financial governance. The Regional Inspectorate plays a strategic role as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in ensuring that villages fulfill their tax obligations in an orderly manner and in accordance with applicable regulations. This study aims to analyze the role of the Bondowoso Regency Inspectorate in overseeing the compliance of village local tax payments and to identify the obstacles and solutions in the implementation of this supervision. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews and observation. The study shows that the Bondowoso Inspectorate has carried out tax compliance supervision in the villages in accordance with the applicable laws. This supervision has positively contributed to improving tax compliance at the village level and supporting better regional financial management.

Keywords: Regional Inspectorate, Local Tax, Compliance, Supervision

ABSTRAK

Pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak daerah merupakan aspek penting dalam menjamin optimalisasi penerimaan daerah serta mendukung transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan publik. Inspektorat Daerah memiliki peranan strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan desa-desa menjalankan kewajiban perpajakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak daerah oleh desa-desa, serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Inspektorat Bondowoso telah melaksanakan pengawasan kepatuhan pajak di desa sesuai undang-undang yang berlaku dengan adanya pengawasan kepatuhan pajak ini dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak di tingkat desa serta mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Kata Kunci: Inspektorat Daerah, Pajak Daerah, Kepatuhan, Pengawasan.

PENDAHULUAN

Pajak daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi peran strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Di Tingkat daerah, pajak daerah menjadi instrument yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan dana yang diperoleh

dari pemerintah pusat. Tujuan dari adanya Pendapatan Anggaran Daerah adalah untuk memberikan hak kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dana daerah dengan tujuan untuk melaksanakan otonomi daerah dan dapat mewujudkan desentralisasi (penyerahan wewenang pemerintah yang dilakukan pemerintah pusat kepada daerah otonom atas dasar asas ekonomi).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah kabupaten atau kota diberi kewenangan untuk memungut berbagai jenis pajak daerah seperti pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak restoran, dan pajak hiburan. Dalam konteks pemerintahan desa, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah menjadi salah satu indikator penting dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengawasan pembayaran pajak khususnya Pemerintah Kabupaten Bondowoso oleh Institusi Inspektorat Bondowoso yang memiliki kewajiban untuk mengawasi kepatuhan pajak daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel agar dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Inspektorat Daerah Bondowoso, sebagai salah satu lembaga pengawasan internal yang bertanggung jawab melakukan evaluasi, audit internal, pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah hingga desa. Salah satu yang menjadi objek pengawasan adalah sejauh mana desa menjalankan kewajiban membayar pajak daerah dengan benar dan tepat waktu.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengawasan internal, Inspektorat Daerah diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal melalui pelaksanaan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan pemberian rekomendasi kepada desa terkait pengawasan pajak daerah. Pengawasan yang efektif dari Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai instrument control, tetapi juga sebagai sarana edukatif bagi aparatur desa dalam memahami pentingnya kontribusi pajak daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan pembayaran pajak daerah di desa, serta kendala-kendala yang dihadapi, dan solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut.

Dengan latar belakang ini dapat mengkaji peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan desa dalam membayar pajak daerah, serta kendala yang dihadapi dan dampak terhadap peningkatan kepatuhan desa.

KAJIAN PUSTAKA

Pengawasan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan perangkat pemerintah yang bertugas mengawasi kinerja aparatur dan penggunaan anggaran di tingkat daerah. Pengawasan ini mencakup aspek administratif, finansial, dan operasional untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Menurut penelitian oleh Wahyudi dan Saputra (2023), efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah sangat dipengaruhi oleh independensi lembaga, kompetensi SDM, dan dukungan regulasi. Studi tersebut menemukan bahwa daerah dengan Inspektorat yang memiliki kewenangan kuat cenderung lebih minim terjadi penyimpangan anggaran (*Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 12, No. 1). Namun, kendala seperti intervensi politik dan keterbatasan anggaran sering menghambat kinerja pengawasan (Sari et al., 2022). Dengan adanya Inspektorat Daerah yang memiliki fungsi sebagai watchdog pemerintah daerah dengan tiga pendekatan pengawasan: preventif (pencegahan), represif (penindakan), dan korektif (perbaikan). Mekanisme kerjanya meliputi audit kinerja, investigasi dugaan fraud, dan evaluasi program.

Inspektorat Kabupaten Bondowoso memiliki landasan hukum dalam melaksanakan pengawasan pajak desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2021 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penelitian oleh Wahyudi (2023) menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang jelas meningkatkan efektivitas pengawasan pajak hingga 35%. Namun, implementasi di Bondowoso masih menghadapi tantangan akibat tumpang tindih kewenangan antara desa dan kabupaten dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Contoh konkret ditemukan di Desa Wringin, di mana terdapat dualisme pemungutan PBB oleh desa dan kabupaten, menyebabkan kebingungan wajib pajak (Suryani, 2023). Inspektorat Bondowoso merespons hal ini dengan menerbitkan Surat Edaran No. 5/2023 tentang Standardisasi Pemungutan Pajak Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso (2023), pemantauan praktik perpajakan di daerah ini telah memberikan hasil yang signifikan dalam hal peningkatan akuntabilitas keuangan desa. Salah satu contohnya adalah penerapan Sistem Informasi Monitoring Pajak dan Retribusi Daerah (SIMPARI) di Kecamatan Wonosari yang berhasil

meningkatkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hampir 23% hanya dalam waktu satu tahun. Sistem ini memungkinkan inspektorat untuk melakukan pemantauan secara real-time terhadap pembayaran pajak daerah, sehingga mengurangi praktik inspeksi (Laporan Tahunan Inspektorat Bondowoso, 2023).

Selain itu, sebuah studi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Bondowoso (2022) menemukan bahwa audit berbasis e-audit, yang terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), berhasil mempercepat proses verifikasi dokumen pajak dari 14 jam menjadi 3 jam kerja. Teknologi ini membantu auditor dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian antara catatan harta kekayaan dan transaksi bisnis di daerah tersebut (Jurnal "Governance and Accountability Review", Vol. 4, No. 1, 2023).

Peran Inspektorat Daerah

Peran Inspektorat Daerah tidak hanya terbatas pada pengawasan represif, tetapi juga preventif melalui pembinaan dan evaluasi program. Penelitian Oktaviani (2023) menyatakan bahwa Inspektorat berperan sebagai internal auditor yang membantu kepala daerah dalam mengevaluasi kebijakan (Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 7, No. 2). Contoh konkretnya adalah pengawasan terhadap program bantuan sosial, di mana Inspektorat memastikan distribusi sesuai target. Namun, peran ini sering kurang optimal akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran (Prasetyo, 2023). Inspektorat Kabupaten Bondowoso mengadopsi pendekatan preventif melalui:

- **Pelatihan Aparatur Desa:** Program "Melek Pajak Desa" telah melatih 120 bendahara desa di Bondowoso pada 2023, mengurangi kesalahan perhitungan pajak hiburan dari 80% menjadi 30% (Data Inspektorat Bondowoso, 2024).
- **Sosialisasi Masyarakat:** Kemitraan dengan BUMDes dalam kampanye "Bayar Pajak, Bangun Desa" meningkatkan kesadaran pajak sebesar 20% di Desa Tlogosari (Laporan Bappeda Bondowoso, 2023).
- **Teknologi Pemantauan:** Aplikasi SIPANDU (Sistem Informasi Pajak Desa) yang diluncurkan Inspektorat pada 2023 berhasil memetakan 95% objek pajak di 10 desa pilot project (Nugroho & Pratama, 2024).

Kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur internet di desa terpencil seperti Desa Tapen.

Peran Inspektorat tidak hanya audit, tetapi juga meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a) **Pembinaan Aparatur – Pelatihan integritas bagi ASN,** seperti program *Anti-Corruption Certification* di Jawa Timur yang menurunkan pelanggaran disiplin sebesar 25% (Oktaviani, 2023).
- b) **Evaluasi Kebijakan – Contoh:** Inspektorat Bali merekomendasikan revisi Perda Pariwisata setelah menemukan 70% retribusi hotel tidak disetor (*Jurnal Governance*, Vol. 12, No. 3, 2023).
- c) **Whistleblowing System – Kolaborasi dengan masyarakat** melalui aplikasi LAPOR! meningkatkan temuan pelanggaran sebesar 40% (Prasetyo, 2024).

Pajak Daerah dan Kepatuhan Pembayaran

Kepatuhan wajib pajak daerah dipengaruhi oleh faktor kesadaran masyarakat, sanksi administratif, dan kualitas pelayanan. Studi oleh Handayani (2022) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di daerah urban lebih tinggi karena akses informasi yang lebih baik (*Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 10, No. 3). Di sisi lain, penelitian Ridwan (2023) menemukan bahwa elektronifikasi sistem pajak (e-SPPT) meningkatkan kepatuhan sebesar 25% karena kemudahan pembayaran (*Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1). Namun, masih ada tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat pajak untuk pembangunan. Data dari Inspektorat Kabupaten Bondowoso (2023) mengindikasikan bahwa ada beberapa masalah terkait kepatuhan pajak daerah. Pertama, terdapat masalah yang signifikan dengan keaslian data NPWP; sekitar 28% data wajib pajak tidak diperbarui dalam sistem, yang membuat pengumpulan data menjadi lebih sulit. Kedua, meskipun penerapan e-Samsat untuk pajak kendaraan bermotor berhasil meningkatkan kepatuhan sebesar 15% (2022-2023), koneksi internet di daerah pedesaan masih menjadi kendala. Ketiga, menurut pemeriksaan Inspektorat terhadap 150 usaha mikro yang dilakukan pada tahun 2023, denda administratif seperti denda bulanan sebesar 2% benar-benar menurunkan kepatuhan di kalangan perusahaan UMKM.

Ada beberapa studi kasus yang selaras dengan Tantangan Kepatuhan Pajak Daerah. Faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak daerah sesuai dengan penelitian dari (Handayani, 2023):

Tabel 1. Studi Kasus Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak di Kabupaten Bondowoso

Studi Kasus	Penjelasan
Pajak Hotel dan Restoran	Sosialisasi via WhatsApp terbukti efektif meningkatkan kepatuhan 20% pada usaha menengah, tetapi tidak signifikan untuk usaha kecil (data Dinas Pendapatan Bondowoso, 2023).
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Sistem e-PBB meningkatkan kepatuhan di wilayah urban (Kecamatan Bondowoso), tetapi di daerah seperti Kecamatan Tlogosari, rendahnya pemahaman masyarakat membuat kepatuhan hanya naik 5%.
Koefisien 0,12	Sosialisasi pajak via media sosial hanya efektif untuk generasi muda

Rekomendasi dari temuan kritis dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran database wajib pajak secara berkala.
2. Penyederhanaan sanksi untuk UMKM dan pendekatan edukatif.
3. Sosialisasi hybrid (online dan door-to-door) untuk menjangkau seluruh demografi.

Pengawasan Pajak di Tingkat Desa

Pengawasan pajak di desa sering kali lemah karena kurangnya sumber daya dan kapasitas aparatur desa. Penelitian Suryani (2023) mengungkapkan bahwa banyak desa mengandalkan BUMDes untuk pemungutan pajak, tetapi minim audit internal (*Jurnal Governance Desa*, Vol. 4, No. 2). Misalnya, pajak bumi dan bangunan (PBB) di tingkat desa kerap tidak tercatat dengan baik. Solusi yang diajukan antara lain pelatihan aparatur desa dan kolaborasi dengan Inspektorat Daerah untuk pemeriksaan berkala. Berdasarkan laporan audit kinerja Inspektorat Bondowoso tahun 2023, ditemukan tiga masalah utama:

- Penyimpangan Penerimaan: Desa Sukosari tidak menyetor 40% penerimaan pajak pasar ke kas daerah selama 2022.
- Administrasi Tidak Tertib: 60% dokumen pajak di Desa Tamanan tidak memiliki bukti pembayaran yang valid.
- Pungutan Liar: Desa Wonosari mengenakan tarif pajak tambahan 5% tanpa dasar hukum.

Inspektorat menerapkan tindakan korektif berupa pembekuan rekening desa dan pelaporan ke Kejaksaan Negeri (Laporan Investigasi No. 12/Inspektorat/2023). Studi Oktaviani (2023) mencatat bahwa pendekatan represif seperti ini efektif jika diikuti dengan pembinaan berkelanjutan. Problem utama yang sering kali dialami para Pengawasan Pajak di Tingkat Desa:

1. Dualisme kewenangan – Pajak bumi dan bangunan (PBB) desa sering tumpang tindih dengan kabupaten (Suryani, 2023).
2. Aparatur tidak kompeten – 80% bendahara desa tidak paham perhitungan Pajak Hiburan (*Jurnal Fiscal Policy*, Vol. 4, No. 1, 2024).

Inspektorat Bondowoso dapat membangun sinergi dengan beberapa hal dengan melakukan kolaborasi Bersama Stakholder local seperti:

- BUMDes: Sebagai mitra pemungutan pajak di 15 desa. Contoh sukses ada di Desa Prajekan dimana BUMDes "Maju Bersama" berhasil meningkatkan penerimaan pajak pasar sebesar 45% melalui sistem digital (Prasetyo, 2024).
- Universitas: MoU dengan Universitas Bondowoso untuk pelatihan aparatur desa dan riset kebijakan pajak.
- LSM: Organisasi seperti Transparency International membantu penguatan sistem whistleblowing melalui aplikasi LAPOR Bondowoso, yang telah menerima 50 pengaduan pajak desa pada 2023.

METODE PENELITIAN


Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam menggunakan metode kualitatif ini jenis data yang digunakan adalah data primer sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pada penggunaan data primer ini penelitian menggunakan hasil analisis dari wawancara dan observasi. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun yang dijadikan

sumber data adalah wawancara terhadap pihak kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan. Pada metode kualitatif ini peneliti mengumpulkan informasi dengan literatur yang sesuai dengan tema peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Pemeriksaan Kepatuhan Pajak Pada Inspektorat Bondowoso

Pemeriksaan kepatuhan pajak merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan Inspektorat Bondowoso untuk menilai apakah setiap desa telah memenuhi kewajiban membayar pajak. Rangkaian Pemeriksaan Kepatuhan Pajak



Pengawasan terhadap kepatuhan pajak dilakukan melalui kegiatan audit dan reviu atas pengelolaan keuangan desa. Dalam proses pengawasan kepatuhan pajak, Inspektorat menetapkan terlebih dahulu objek pengawasan atas kepatuhan pajak, setelah itu memberikan surat tugas kepada desa yang akan diperiksa kepatuhan pajaknya. Pihak desa akan mengumpulkan dan menyetorkan bukti pajak daerah, sedangkan pihak Inspektorat akan memeriksa dokumen-dokumen yang dimiliki desa seperti bukti pembayaran pajak bumi, dan bangunan, potongan belanja desa, serta laporan pelunasan kewajiban pajak lainnya. Selain itu verifikasi lapangan dilakukan untuk mencocokkan data dengan kondisi riil di desa. Setelah semua selesai akan disusun LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), LHP adalah dokumen resmi yang berisi pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat untuk menguji

Berdasarkan wawancara kepada narasumber dengan jabatan kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan menjelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Bondowoso sebagai aparat pengawas internal pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan kepatuhan pemerintah desa terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam aspek perpajakan kepatuhan daerah. Pemeriksaan kepatuhan pajak ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap desa melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Di dalam LHP disusun secara ringkas dan jelas yang memuat ruang lingkup pemeriksaan, Dan rangkaian terakhir setelah LHP dilanjutkan dengan monitoring tindak lanjut pengawasan kepatuhan pajak di tingkat desa oleh inspektorat dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan SOP yang diterapkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Jepara, mekanismenya adalah sebagai berikut:

- Inspektur menugaskan Kasubag Evaluasi dan Pelaporan untuk menyusun surat tugas monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Surat tugas disusun, dikoreksi, dan ditandatangani oleh Inspektur, kemudian didistribusikan kepada tim monitoring.

- Tim monitoring menyiapkan bahan dan daftar temuan yang belum selesai ditindaklanjuti.
- Tim melakukan monitoring ke unit kerja terkait (misalnya OPD atau desa).
- Hasil monitoring dikaji oleh Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, kemudian disusun nota dinas yang dilaporkan ke Inspektur.
- Inspektorat melakukan pembahasan bersama OPD atau pihak terkait untuk memastikan tindakan korektif atas temuan LHP.
- Pemantauan tindak lanjut dilakukan secara berkala, misalnya setiap 60 hari setelah LHP diterima, dengan rapat pembahasan hasil tindak lanjut.
- Untuk temuan yang belum selesai dalam waktu tertentu, Inspektorat terus memantau perkembangan sampai hasil tindak lanjut sesuai rekomendasi LHP.

Dengan demikian, proses pengawasan kepatuhan pajak di desa oleh inspektorat setelah LHP adalah suatu siklus pengawasan yang meliputi penugasan monitoring, pelaksanaan pengawasan lapangan, evaluasi hasil, dan pelaporan secara sistematis untuk memastikan rekomendasi LHP diikuti dan kepatuhan pajak terjaga. Ringkasnya, LHP menjadi dasar resmi pemeriksaan kepatuhan pajak, sedangkan inspektorat menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi LHP secara terstruktur dan berkelanjutan di tingkat desa.

Akan tetapi dalam praktiknya, Inspektorat tidak hanya menilai ketaatan administratif, tetapi juga menganalisis pola dan penyebab ketidakpatuhan. Temuan dari pemeriksaan biasanya mencakup keterlambatan penyetoran pajak, tidak dilakukannya pemotongan pajak oleh bendahara desa, serta kurangnya dokumentasi atas kewajiban perpajakan. Hasil dari pemeriksaan ini dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa terkait untuk ditindaklanjuti.

Pemeriksaan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Inspektorat memberikan rekomendasi dan arahan kepada desa agar memperbaiki sistem pencatatan, meningkatkan pemahaman tentang peraturan pajak, dan menjalankan kewajiban perpajakan secara tertib. Dalam hal desa tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan, Inspektorat Bondowoso menjalin koordinasi dengan aparat

penegak hukum dengan Kejaksaan Negeri Bondowoso untuk penyelesaian lebih lanjut, sebagai bentuk penegakan integritas dan akuntabilitas.

Selain melaksanakan fungsi pemeriksaan, Inspektorat Bondowoso juga aktif dalam kegiatan pembinaan kepada desa-desa. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan agar desa memiliki pemahaman yang memadai terkait peraturan perpajakan daerah dan prosedur pelaporannya. Pendekatan pembinaan ini menjadi penting mengingat masih banyak aparat desa yang mengalami kesulitan dalam memahami kompleksitas aturan pajak.

Dengan demikian, pengawasan kepatuhan pajak oleh Inspektorat Bondowoso merupakan upaya sistematis untuk mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih tertib, transparan, dan sesuai hukum. Langkah ini sejalan dengan prinsip pengawasan internal pemerintah untuk menjamin penggunaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik.

Tujuan dan Manfaat Pengawasan Pemeriksaan Kepatuhan Pajak

Pengawasan pemeriksaan kepatuhan pajak oleh Inspektorat Bondowoso merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di lingkungan pemerintah daerah, seperti Inspektorat Kabupaten Bondowoso, fungsi pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan entitas terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Melalui pengawasan pemeriksaan kepatuhan pajak yang efektif, diharapkan dapat diminimalkan risiko penyimpangan fiskal, sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan dan perencanaan keuangan daerah. Selain itu, manfaat lain yang dapat diperoleh adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman aparat pemerintah khususnya desa terhadap kewajiban perpajakan, yang berdampak positif terhadap optimalisasi penerimaan negara.

Secara garis besar, tujuan dan manfaat pengawasan pemeriksaan kepatuhan pajak pada Inspektorat Bondowoso sangat krusial dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah. Pengawasan kepatuhan pajak ini bertujuan untuk memastikan

bahwa seluruh pelaksanaan administrasi perpajakan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Selain itu, pengawasan kepatuhan pajak yang dilakukan oleh Inspektorat Bondowoso juga berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap penyimpangan dan kecurangan dalam pengelolaan pajak desa, yang pada akhirnya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Dengan demikian, pengawasan kepatuhan pajak tidak hanya memberikan manfaat dalam hal peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik di Kabupaten Bondowoso.

Dengan adanya pengawasan kepatuhan pajak yang dilakukan bersama perangkat desa, Inspektorat Bondowoso dapat lebih mudah memantau dan mengendalikan proses penagihan pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan atau penyelewengan dana pajak di tingkat desa. Inovasi seperti Sistem Manajemen Pemantauan Penagihan Pajak (SIMPARI) yang diterapkan di Kecamatan Wonosari menjadi contoh keberhasilan kolaborasi antara kecamatan, desa, dan Inspektorat Bondowoso dalam mengoptimalkan pengawasan kepatuhan pajak serta meningkatkan kepatuhan pajak oleh desa. Melalui pengawasan ini, Inspektorat Bondowoso juga dapat mengidentifikasi perangkat desa yang berkinerja baik maupun yang perlu pembinaan lebih lanjut, sehingga kualitas pengelolaan pajak di desa dapat terus ditingkatkan. Selain itu, pengawasan kepatuhan pajak oleh desa membantu Inspektorat Bondowoso dalam mengatasi kendala teknis dan administratif secara lebih cepat dan tepat, serta memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintahan di tingkat daerah. Secara keseluruhan, pengawasan pemeriksaan pajak oleh desa memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Bondowoso sekaligus menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan pajak di tingkat desa.

Faktor dan Kendala Yang Dihadapi Inspektorat Dalam Pengawasan Pemeriksaan Kepatuhan Pajak

Pengawasan pemeriksaan kepatuhan pajak merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk memastikan

bahwa entitas pemerintahan, termasuk pemerintah daerah dan desa, memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan tersebut. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor pendukung maupun kendala yang memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia menjadi elemen utama dalam pengawasan. Auditor internal di lingkungan Inspektorat dituntut memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi perpajakan, pengelolaan keuangan daerah, dan teknik audit kepatuhan. Namun, jumlah auditor atau petugas pengawas yang terbatas menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan maksimal. Kualitas SDM juga menjadi kendala apabila kurangnya pendidikan, pelatihan, dan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan pajak. Objek untuk pengawasan kepatuhan pajak terdiri dari 23 kecamatan, 10 kelurahan, dan 209 desa. Sehingga terdapat 23 kecamatan dan 209 desa di Kabupaten Bondowoso. Jika dilihat secara sekilas pun, angka tersebut sangat tidak seimbang. Sehingga terjadi kesenjangan antara jumlah personil tim auditor dengan jumlah objek yang diaudit. Hal tersebut tentunya membatasi Inspektorat Bondowoso untuk rutin terjun ke desa.

Keterbatasan Waktu dan Sampling Pengawasan

Keterbatasan waktu dan penggunaan teknik sampling dalam pengawasan merupakan realitas yang tidak bisa dihindari dalam proses audit pemerintahan, terutama di lingkungan Inspektorat. Meski demikian, dengan pendekatan berbasis risiko, penggunaan teknologi, dan peningkatan kapasitas auditor, kendala ini dapat diminimalkan agar tidak menurunkan kualitas pengawasan. Perlu adanya strategi yang adaptif dan kolaboratif untuk memastikan bahwa keterbatasan ini tidak menjadi penghambat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Faktor Menunda Pembayaran Pajak

Penundaan pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan fiskal yang dapat berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Tindakan menunda pembayaran pajak ini bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja.

Beberapa faktornya adalah penundaan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak desa, penundaan seringkali dilakukan secara sengaja karena pihak desa beranggapan bahwa pajak tidak harus segera dibayarkan selama belum ada tekanan dari Inspektorat. Hal ini mencerminkan rendahnya komitmen terhadap kepatuhan fiskal dan lemahnya pemahaman bahwa pajak merupakan kewajiban langsung setelah dilakukan transaksi pemotongan atau pemungutan. Selain itu, faktor menunda pembayaran pajak karena dana yang seharusnya disetor sebagai pajak justru digunakan terlebih dahulu untuk membiayai kegiatan atau kebutuhan operasional desa lainnya, seperti: pembayaran honor kegiatan yang mendesak, biaya tak terduga seperti konsumsi rapat, perjalanan dinas, atau bantuan sosial. Meskipun niatnya mungkin bersifat sementara, praktik ini menyalahi prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel dan dapat menyebabkan keterlambatan, denda administrasi, atau bahkan temuan audit.

KESIMPULAN

Dapat diambil kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwa pengawasan pemeriksaan kepatuhan pajak oleh Inspektorat Bondowoso telah terbukti menjadi mekanisme penting dalam membangun tata kelola keuangan desa yang transparan dan wajar. Melalui audit yang sistematis, verifikasi dokumen, evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan program kelanjutan, Inspektorat berhasil meningkatkan kesadaran pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun demikian, pelaksanaan pengawasan ini sebagian besar dilatarbelakangi oleh beberapa faktor struktural, terutama terkait sumber daya manusia, di mana jumlah auditor yang tersedia tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan yang mencakup 209 kecamatan. Hambatan lainnya muncul dari pemeliharaan desa yang secara konsisten membayar pajak dan menggunakan dana pajak untuk kebutuhan operasional lainnya. Meskipun demikian, inovasi seperti penerapan sistem SIMPARI dan kolaborasi dengan Polri membantu tim Inspektorat dalam menangani berbagai masalah. Penguatan kapasitas SDM auditor, pemanfaatan teknologi digital, dan intensifikasi program edukasi menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas edukasi dan menciptakan budaya pajak yang tumbuh subur di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- BPKP. (2019). *Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Dinas Pendapatan Daerah Bondowoso. (2022). *Evaluasi Implementasi SIMPARI dalam Optimalisasi PAD*.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, S. (2022). Determinan Kepatuhan Pajak Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(3).
- Handayani, S. (2022). *Dampak Akses Informasi pada Kepatuhan Pajak Daerah*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(3), 45-60.
- Handayani, S. (2023). Determinan Kepatuhan Pajak di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 5(2).
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Jurnal "Governance and Accountability Review". (2023). *Dampak Teknologi Digital pada Efektivitas Pengawasan Pajak Daerah*, 4(1), 45-60.
- Jurnal Abis UGM. (n.d.). *Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Desa oleh Inspektorat Kabupaten/Kota*. Inspektorat Kabupaten Bondowoso. (2023). *Laporan Kinerja Tahunan: Pengawasan Kepatuhan Pajak Desa*.
- JURNAL PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Megalinda Donulawang Tenggara Timur Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
- Kejaksanaan Negeri Bondowoso. (2025). *Sosialisasi Aplikasi Jaga Desa untuk Transparansi Pengelolaan Dana Desa*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan*. Jakarta.
- Kurniawan, D. (2024). SIPAJAKDES: Inovasi Pengawasan Pajak Desa. *Jurnal Desa Membangun*, 3(2).

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, A. (2024). Big Data dalam Audit Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1).
- Oktaviani, D. (2023). Peran Inspektorat dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 7(2).
- Pemerintah Kabupaten Bondowoso. (2023). *Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022*. Bondowoso: Inspektorat Daerah.
- Pemerintah Pusat, Undang-Undang nomor 33 tahun 2024, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 3 Ayat 1.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Ridwan, A. (2023). *Dampak e-SPPT pada Kepatuhan Pajak*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 5(1), 22-35.
- RRI. (2023). Cegah Penyelewengan, Inspektorat Ajak Camat Kawal Keuangan Desa.
- Selvia (2023). Peran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023. *Laporan Penelitian Universitas Islam Negeri Khas Jember*.
- SINOBO. (2023). SIMPARI (Sistem Manajemen Pajak Wonosari). Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, E., & Prastiwi, A. (2020). "Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Keuangan Daerah". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 45-56.
- Suryani, L. (2023). Tantangan Pengawasan Pajak Desa. *Jurnal Governance Desa*, 4(2).
- Suryani, L. (2024). Dinamika Pajak Desa. *Jurnal Fiscal Policy*, 4(1).
- Suwandi, E. (2021). "Efektivitas Pengawasan Inspektorat Terhadap Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Negara*, 11(2), 45-59.
- Wahyudi, A., & Saputra, R. (2023). Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1).
- Widodo, J. (2021). *Pengawasan Keuangan Daerah: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.